



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariyanto als Ari bin Cholik;
2. Tempat lahir : Kampung Lereng;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 20 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Beringin, RT.005, Desa Mangupeh, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ariyanto als Ari bin Cholik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Mutiara Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km. 06 (samping Hotel Alya) Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa telah dituntut Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2020 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Menimbang, dan seterusnya;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariyanto als Ari bin Cholik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ariyanto als Ari bin Cholik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 105 warna biru;
 - 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam.
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan No. Pol: BH 5410 CQ Nomor Rangka: MH1JFP123GK670789 dan Nomor Mesin: JFP1E2662710.
- Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy B Sitorus, S.H., dan Silva Da Rosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggraeni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tofri Dendy B Sitorus, S.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

ttd

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosnaldi, S.H., M.H.